

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan masyarakat adat Kenotan, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kedudukan anak de'ing dalam pewarisan masyarakat adat Kenotan memiliki sifat penuh dan menyeluruh, kedudukan itu setara dengan anak kandung laki-laki. Anak de'ing memiliki hak untuk mewarisi tanah ulayat, rumah adat, benda pusaka bernilai tinggi seperti *belis* atau gading, serta memiliki hak untuk meneruskan kepemimpinan adat. Dalam hal ini, identitas dan hak waris dalam masyarakat adat lebih ditentukan oleh pengakuan sosial dan keterlibatan aktif dalam komunitas adat, bukan semata-mata hubungan darah. Kedudukan tersebut tidak ditentukan oleh hubungan darah, namun oleh pengakuan sosial, partisipasi aktif dalam kehidupan adat, dan legitimasi melalui ritual adat.
2. Walaupun secara adat pelaksanaan pewarisan dilakukan melalui sistem de'ing berjalan relatif selaras, namun ada hambatan yang muncul dalam praktik. Hambatan itu terjadi umumnya karena perselisihan dalam keluarga besar, terutama berkaitan dengan pengangkatan anak de'ing menyangkut hak

waris bernilai tinggi atau posisi adat strategis. Kompetisi internal, ambisi pribadi, dan potensi manipulasi aturan adat dapat menciptakan konflik dalam proses pengangkatan maupun pelaksanaan hak waris. Hambatan lain yang bersifat struktural berasal dari keharusan untuk mendaftarkan anak de'ing melalui prosedur hukum. Sistem hukum nasional hanya mengakui anak yang diangkat melalui prosedur penetapan pengadilan. Konsekuensinya anak de'ing yang tidak didaftarkan ke pengadilan tidak memiliki legitimasi yuridis sebagai ahli waris. Hal ini berpotensi memunculkan konflik hukum, terutama terkait dengan kasus sengketa hak atas tanah atau warisan lainnya antara anak de'ing dan pihak keluarga kandung. Hambatan struktural mengemuka karena sistem hukum nasional mewajibkan pengangkatan anak harus pula melalui putusan pengadilan. Anak de'ing yang tidak dicatat sesuai hukum negara berisiko tidak diakui dalam sistem administrasi pertanahan dan pewarisan. Selanjutnya dalam praktik terdapat pula sisa-sisa kontrol atau intervensi dari pihak keluarga besar ayah kandung anak de'ing. Walaupun status asal-usul anak de'ing sebenarnya telah terputus secara fungsional dan hukum. Meski dalam praktik, hubungan sosial tetap berlangsung, namun terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pengangkatan anak adat (de'ing) dan pelaksanaan hak waris dalam masyarakat adat Kenotan, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Kepada masyarakat adat Kenotan, disarankan untuk mempertahankan dan mendokumentasikan praktik de'ing sebagai bagian dari tradisi dan warisan budaya. Pelibatan generasi muda dalam memahami dan melaksanakan de'ing diperlukan guna menjaga kelestariannya. Disarankan pula agar dilakukan pembinaan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi dalam pelaksanaan prosesi de'ing, khususnya dalam situasi di mana pengangkatan anak berpotensi dipengaruhi ambisi untuk menguasai warisan bernilai tinggi atau jabatan adat. Penguatan musyawarah keluarga dan peneguhan sanksi sosial terhadap manipulasi adat diperlukan agar proses pengangkatan anak tidak disalahgunakan.
2. Kepada pemerintah, diperlukan adanya evaluasi yuridis terhadap norma-norma hukum nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi praktik anak angkat adat. Ketika praktik masyarakat adat menempatkan anak yang di-de'ing setara dengan anak kandung, namun secara hukum positif statusnya belum diakui, maka perlu dipertimbangkan revisi terhadap berbagai peraturan terkait.